

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 15.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 29-07-2022 (dua puluh -- sembilan Juli dua ribu dua puluh dua), pukul 16:00 WIB - (enam belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum**, - Notaris di Jakarta Pusat, dengan hadirnya saksi-saksi -- yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebut dalam -- bagian akhir akta ini: -----

I. 1. **Nona ONA**, lahir di Palembang, pada tanggal 01-- 08-1969 (satu Agustus seribu sembilan ratus ---- enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -- Kepala Solusi Legalitas Kredit Korporasi II ----- dari Perseroan yang akan disebut, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Apartemen The Belezza ----- Tower Albergo lantai 33 AT 17 JLN, Rukun ----- Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan ----- Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, ----- Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - (NIK): 1671054108690004; berlaku hingga seumur- hidup; -----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak- berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan ----- Karyawan Nomor: 2015/SK/HCM-KP/A/2019 yang ----- dibuat dibawah tangan tertanggal 01-08-2019 ----- (satu Agustus dua ribu sembilan belas); -----

2. **Nyonya HETI WIRAWATI**, lahir di Tebing Tinggi, -- pada tanggal 29-11-1981 (dua puluh sembilan ----- Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh ---



satu), Warga Negara Indonesia, Relationship -----
Adviser dari Perseroan yang akan disebut, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Tarian Raya -----
Barat Blok U nomor 1, Rukun Tetangga 009, -----
Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading -----
Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya -----
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3275066911810012, berlaku hingga seumur hidup; -
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak -
berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan -----
Karyawan Nomor: 1795/SK/HCM-KP/A/2018 yang -----
dibuat dibawah tangan tertanggal 01-08-2018 -----
(satu Agustus duaribu delapanbelas); -----
-demikian mereka secara bersama-sama mewakili -----
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas ---
nama dan karenanya sah mewakili Perseroan -----
Terbatas: **PT BANK CENTRAL ASIA, TBK, berkedudukan -**
di Jakarta Pusat, suatu lembaga perbankan yang ----
didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik ---
Indonesia, berdomisili hukum dan berkantor pusat --
di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan Muhammad ---
Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310 ("BCA"), ----
yang seluruh Anggaran Dasarnya telah disesuaikan --
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang tercantum -
dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK -----
CENTRAL ASIA Tbk tanggal 15-01-2009 (lima belas ---
Januari dua ribu sembilan) Nomor 19, dibuat di ----
hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, -----

Magister Sains, Notaris di Jakarta dan telah -----
diungumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --
pada tanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu ---
sembilan) Nomor 38, Tambahan Nomor 12790, kemudian
diadakan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar ----
Perseroan sebagaimana tercantum dalam: -----
-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
Biasa Nomor 206, tanggal 16-05-2012 (enam belas ---
Mei dua ribu dua belas) yang dibuat di hadapan ----
Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ----
Magister Sains tersebut dan perubahan anggaran ----
dasar Perseroan telah diterima serta dicatat dalam
Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar -
Perseroan tertanggal 27-06-2012 (dua puluh tujuh --
Juni dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-23319
dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data -
perseroan tertanggal 27-06-2012 (dua puluh tujuh --
Juni dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10- -----
23320; -----
-akta tertanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April -
dua ribu lima belas) Nomor 171, yang dibuat di ----
hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana ---
Hukum, Magister Sains tersebut dalam rangka -----
penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (OJK) mengenai Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka serta peraturan OJK mengenai ---

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan perubahannya telah diterima serta ----- dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam ---- surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU----- AH.01.03-0926937; -----
-akta Nomor 125, tanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas) yang dibuat di ----- hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut; -----
-akta Nomor 145, tanggal 24-08-2020 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh) yang dibuat di -- hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, ----- Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan perubahan -- anggaran dasarnya telah diterima serta dicatat ---- dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat ----- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 08-09-2020. (delapan September dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-AH.01.03-0383825; --
-akta Nomor 218, tanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu) yang ----- dibuat di hadapan Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, ----- Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister ----- Kenotariatan tersebut dan perubahan anggaran -----

dasarnya telah diterima serta dicatat dalam -----
Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar -
Perseroan tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh --
September dua ribu dua puluh satu) Nomor: AHU- ----
AH.01.03-0453543; -----
-sedangkan susunan terakhir Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan tercantum dalam akta Nomor 33,
tanggal 10-05-2022 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh
dua) yang dibuat di hadapan Notaris CHRISTINA DWI -
UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister
Kenotariatan tersebut, dan perubahan susunan -----
pengurus Perseroan telah diterima serta dicatat ---
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat -----
penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan -
tertanggal 11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu dua ---
puluhan dua) Nomor: AHU-AH.01.09-0011476; -----
-selanjutnya disebut "**BCA**". -----

II. **Tuan OEI HOK TJAN, Sarjana Ekonomi, lahir di -----**
Tanjung Balai, pada tanggal 22-12-1969 (dua puluh -
dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Bank Relation --
Division Head dari Perseroan yang akan disebut, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Surya 3 Blok --
J-4/5.A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, -----
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, -----

Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---
3173062212690008; -----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak -----
berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan yang dibuat -----
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 26-07- -
2022 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua) -
yang telah dilegalisasi oleh saya, Notaris, -----
dibawah Nomor: LEG/719/2022 tanggal 26-07-2022 -----
(dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua) dan --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku ---
kuasa dari tuan Insinyur MULYADI, dalam jabatannya
selaku Direktur dari Perseroan yang akan disebut, -
demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu
untuk dan atas nama **PT CITRA MAHKOTA**, berkedudukan
di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas yang -
didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik ---
Indonesia, yang seluruh Anggaran Dasarnya telah ---
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ---
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -
sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal 26-03-
2008 (dua puluh enam Maret dua ribu delapan) Nomor
35, yang dibuat di hadapan LINA SUSANTY, Sarjana --
Hukum, Notaris di Pekanbaru, dan telah-----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-
ternyata dalam Surat Keputusan Nomor: AHU- -----
43481.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 22-07-2008 ---
(dua puluh dua juli dua ribu delapan), kemudian -
beberapa kali diadakan perubahan sebagaimana -----

tercantum dalam: -----
-Akta Nomor 22, tanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas) yang dibuat di ---- hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dan perubahannya telah diterima serta dicatat dalam Database ----- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: --- AHU-AH.01.03-0154140; -----
-Akta Nomor 57, tanggal 29-09-2020 (dua puluh --- sembilan September dua ribu dua puluh) yang ----- dibuat di hadapan Notaris ANESTA CHRISANTI, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusan Nomor: AHU-0068110.AH.01.02.TAHUN 2020 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0393914, keduanya ----- tertanggal 02-10-2020 (dua Oktober dua ribu dua puluh); -----
-sedangkan susunan terakhir Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam --- akta Nomor 57, tanggal 29-09-2020 (dua puluh----- sembilan September dua ribu dua puluh) yang ----- dibuat di hadapan Notaris ANESTA CHRISANTI, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan perubahannya telah diterima serta dicatat dalam - Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0393915 tanggal 02-10-2020 -- (dua Oktober dua ribu dua puluh); ----- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari: -----

a. Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata-- dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang---- dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;-----

b. para pemegang saham Perseroan sebagaimana ----- ternyata dalam Keputusan Sirkuler Pengganti---- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra--- Mahkota yang dibuat dibawah tangan bermeterai--- cukup;-----

-keduanya tertanggal tanggal 20-07-2022 (dua puluh Juli dua ribu dua puluh dua) dan aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini; ----- -selanjutnya disebut "**DEBITOR**". -----

-BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal --- sebagai berikut: -----

A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit ---- dari BCA yang terdiri dari: -----

a. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2011, dengan--- jumlah pokok tidak melebihi USD277,256.90 (dua--- ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima--- puluh enam koma sembilan nol Dollar Amerika--- Serikat) ("fasilitas KI Kebun 2011");-----

b. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2012, dengan--- jumlah pokok tidak melebihi USD1,834,933.80-----

(satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu--
sembilan ratus tiga puluh tiga koma delapan nol--
Dollar Amerika Serikat) ("fasilitas KI Kebun----
2012");-----

- c. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2013, dengan---
jumlah pokok tidak melebihi USD321,656.89 (tiga-
ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh-
enam koma delapan sembilan Dollar Amerika-----
Serikat) ("fasilitas KI Kebun 2013");-----
- d. fasilitas Kredit Investasi Refinancing, dengan---
jumlah pokok tidak melebihi USD2,987,833.18-----
(dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh---
ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma satu---
delapan Dollar Amerika Serikat) ("fasilitas KI--
Refinancing");-----
- e. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2014-2015,-----
dengan jumlah pokok tidak melebihi-----
USD1,918,885.20 (satu juta sembilan ratus-----
delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh--
lima koma dua nol Dollar Amerika Serikat)-----
("fasilitas KI Kebun 2014-2015");-----
- f. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2016-2017,-----
dengan jumlah pokok tidak melebihi-----
USD699,410.72 (enam ratus sembilan puluh-----
sembilan ribu empat ratus sepuluh koma tujuh---
puluhan dua Dollar Amerika Serikat) ("fasilitas---
KI Kebun 2016-2017");-----
- g. fasilitas Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit,-
dengan jumlah pokok tidak melebihi-----
USD8,147,852.92 (delapan juta seratus empat-----

puluhan tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua---
koma sembilan dua Dollar Amerika Serikat)-----
("fasilitas KI PKS");-----

h. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan-
jumlah tidak melebihi Rp.30.000.000.000,- (tiga-
puluhan miliar Rupiah);-----

-selanjutnya kecuali secara tegas disebutkan -----
sendiri-sendiri atau secara berbeda, fasilitas KI --
Kebun 2011, fasilitas KI Kebun 2012, fasilitas KI --
Kebun 2013, fasilitas KI Refinancing, fasilitas KI -
Kebun 2014-2015, fasilitas KI Kebun 2016-2017, dan -
fasilitas KI PKS secara bersama-sama disebut -----
"fasilitas Kredit Investasi"; -----

-sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit --
Nomor 87, tanggal 19-12-2012 (sembilan belas -----
Desember dua ribu dua belas) yang dibuat di hadapan
EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang --
telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah ----
dengan Perubahan Ketujuh Atas Perjanjian Kredit ----
Nomor 34, tanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli --
dua ribu dua puluh satu) yang dibuat di hadapan ----
KARIN CHRISTIANA BASOEKI, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta Pusat, dimana Batas Waktu Penarikan -----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit telah -----
diperpanjang berdasarkan Surat Pemberitahuan -----
Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau -----
Penggunaan Fasilitas Kredit Nomor: 20178/GBK/2022 --
tanggal 25-04-2022 (dua puluh lima April dua ribu --
dua puluh dua) dan Nomor: 20324/GBK/2022 tanggal ---
27-07-2022 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh

dua) yang dibuat di bawah tangan yang merupakan ----
satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit (selanjutnya -
Akta Perjanjian Kredit tersebut berikut segenap ----
perubahan, penambahan, dan perpanjangannya di ----
kemudian hari akan disebut juga sebagai "**Perjanjian
Kredit**"); -----

B. Bawa, Utang atas fasilitas KI Kebun 2011 dan KI ---
Kebun 2012 sudah lunas, sehingga seluruh syarat dan
ketentuan terkait fasilitas KI Kebun 2011 dan KI ---
Kebun 2012 sudah tidak berlaku; -----

C. Bawa, atas permohonan DEBITOR, BCA menyetujui untuk:

- menurunkan jumlah fasilitas Kredit Lokal -----
(Rekening Koran) sebesar Rp.25.000.000.000,-----
(dua puluh lima miliar Rupiah) sehingga untuk----
selanjutnya jumlah fasilitas Kredit Lokal-----
(Rekening Koran) menjadi tidak melebihi-----
Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), yang-----
berlaku efektif pada tanggal 01-08-2022 (satu-----
Agustus dua ribu dua puluh dua); -----
- memberikan perpanjangan Batas Waktu Penarikan----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit; dan-----
- mengubah beberapa syarat dan ketentuan dalam-----
Perjanjian Kredit.-----

-Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR -
sepakat untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan- ----
ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani
Perubahan Kedelapan Atas Perjanjian Kredit ("**Perubahan --
Kedelapan**") ini sebagai berikut: -----

-----**Pasal I** -----

-BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah syarat dan -----

ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----

1. Menambah definisi "Debtor Lainnya", "Perjanjian Kredit Debtor Lainnya", dan "Utang Debtor Lainnya" pada pasal 1 Perjanjian Kredit yang tertulis sebagai berikut: -----
- "Debtor Lainnya" berarti PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA dan PT PERKEBUNAN PRIMA MANUNGGAL, yang memperoleh fasilitas kredit dari BCA dan/atau fasilitas perbankan lainnya yang menimbulkan kewajiban pembayaran kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit Debtor Lainnya.
- "Perjanjian Kredit Debtor Lainnya" berarti:
 - untuk PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA, perjanjian kredit nomor 01, tanggal 05-10-2007 (lima Oktober dua ribu tujuh) yang dibuat di hadapan RETNO INDAH HANDAYANI, Sarjana Hukum, saat itu sebagai pengganti dari Nyonya ERLY SOEHANDJOJO, -
 - Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh dan antara BCA dengan PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA berikut seluruh perubahan, penambahan, dan/atau perpanjangannya di kemudian hari; -----
 - untuk PT PERKEBUNAN PRIMA MANUNGGAL, perjanjian kredit nomor 08, tanggal 23-09-2019 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, oleh dan antara BCA dengan PT PERKEBUNAN PRIMA MANUNGGAL berikut seluruh perubahan, penambahan, dan/atau perpanjangannya di kemudian hari; -----
 - kecuali disebutkan masing-masing, perjanjian -----

kredit antara BCA dengan PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA serta perjanjian kredit antara BCA dengan PT ----- PERKEBUNAN PRIMA MANUNGGAL sebagaimana disebutkan di atas tersebut secara bersama-sama disebut ----- sebagai "Perjanjian Kredit Debitor Lainnya". ----- "Utang Debitor Lainnya" berarti semua jumlah uang yang terutang oleh Debitor Lainnya pada suatu waktu kepada BCA, yang meliputi jumlah utang pokok, ----- bunga, provisi, denda, biaya dan/atau kewajiban --- kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit ----- Debitor Lainnya. -----

2. Mengubah ketentuan pasal 2.1 Perjanjian Kredit, ----- sehingga untuk selanjutnya ketentuan pasal 2.1 ----- Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:

2.1 Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ----- ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA----- menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit --- kepada DEBITOR, yang terdiri dari: -----

a. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2013, ----- dengan jumlah pokok tidak melebihi ----- USD321,656.89 (tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam koma delapan sembilan Dollar Amerika Serikat) --- ("fasilitas KI Kebun 2013"); -----

b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing, ----- dengan jumlah pokok tidak melebihi ----- USD2,987,833.18 (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma satu delapan Dollar Amerika Serikat) ("fasilitas KI Refinancing"); -----

- c. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2014-2015, - dengan jumlah pokok tidak melebihi ----- USD1,918,885.20 (satu juta sembilan ratus --- delapan belas ribu delapan ratus delapan---- puluh lima koma dua nol Dollar Amerika----- Serikat) ("fasilitas KI Kebun 2014-2015"); --
- d. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2016-2017, - dengan jumlah pokok tidak melebihi ----- USD699,410.72 (enam ratus sembilan puluh--- sembilan ribu empat ratus sepuluh koma----- tujuh puluh dua Dollar Amerika Serikat) ----- ("fasilitas KI Kebun 2016-2017"); -----
- e. fasilitas Kredit Investasi Pabrik Kelapa--- Sawit, dengan jumlah pokok tidak melebihi --- USD8,147,852.92 (delapan juta seratus empat- puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh--- dua koma sembilan dua Dollar Amerika----- Serikat) ("fasilitas KI PKS"); -----
- f. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), ---- dengan jumlah tidak melebihi ----- Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar----- Rupiah), dengan kondisi per tanggal 01-08-- 2022 (satu Agustus dua ribu dua puluh dua) -- jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening----- Koran) tersebut tidak melebihi ----- Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); ----- selanjutnya kecuali secara tegas disebutkan --- sendiri-sendiri atau secara berbeda, fasilitas- KI Kebun 2013, fasilitas KI Refinancing, ----- fasilitas KI Kebun 2014-2015, fasilitas KI -----

Kebun 2016-2017, dan fasilitas KI PKS secara --- bersama-sama disebut "fasilitas Kredit ----- Investasi"; -----

3. Mengubah ketentuan pasal 3.1 Perjanjian Kredit, ----- sehingga untuk selanjutnya ketentuan pasal 3.1 ----- Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:

- 3.1 Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ----- ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, --- Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan ----- Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut: ---
- a. fasilitas KI Kebun 2013, telah berakhir; -----
 - b. fasilitas KI Refinancing, telah berakhir; -----
 - c. fasilitas KI Kebun 2014-2015, telah----- berakhir; -----
 - d. fasilitas KI Kebun 2016-2017, telah----- berakhir; -----
 - e. fasilitas KI PKS, telah berakhir; -----
 - f. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), ----- terhitung sejak tanggal penandatanganan ----- Perubahan Kedelapan ini dan berakhir pada --- tanggal 21-11-2023 (dua puluh satu Nopember - dua ribu dua puluh tiga); -----

4. Mengubah ketentuan pasal 4.1, 4.3, dan pasal 4.4 --- huruf h Perjanjian Kredit, sehingga untuk ----- selanjutnya ketentuan pasal 4.1, 4.3 dan pasal 4.4 - huruf h Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai - berikut: -----

- 4.1 Atas setiap pinjaman uang yang terutang----- berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib--- membayar bunga sebagai berikut: -----

- a. fasilitas KI Kebun 2013 sebesar 4,25% -----
(empat koma dua puluh lima persen) per-----
tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas--
KI Kebun 2013 yang telah ditarik dan belum--
dibayar kembali oleh DEBITOR; -----
- b. fasilitas KI Refinancing sebesar 4,25% -----
(empat koma dua puluh lima persen) per-----
tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas--
KI Refinancing yang telah ditarik dan belum--
dibayar kembali oleh DEBITOR; -----
- c. fasilitas KI Kebun 2014-2015 sebesar 4,25% --
(empat koma dua puluh lima persen) per-----
tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas--
KI Kebun 2014-2015 yang telah ditarik dan---
belum dibayar kembali oleh DEBITOR; -----
- d. fasilitas KI Kebun 2016-2017 sebesar 4,25% --
(empat koma dua puluh lima persen) per-----
tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas--
KI Kebun 2016-2017 yang telah ditarik dan---
belum dibayar kembali oleh DEBITOR; -----
- e. fasilitas KI PKS sebesar 4,25% (empat koma--
dua puluh lima persen) per tahun, yang-----
dihitung dari jumlah fasilitas KI PKS yang--
telah ditarik dan belum dibayar kembali----
oleh DEBITOR; -----
- f. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) -----
sebesar 8% (delapan persen) per tahun, yang--
dihitung dari Utang yang timbul dari-----
fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran). -----

4.3 Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau -----

kembali oleh BCA pada setiap saat. Besarnya --- suku bunga hasil peninjauan kembali oleh BCA --- tersebut akan diberitahukan secara tertulis --- kepada DEBITOR, dimana surat pemberitahuan --- tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian --- tidak terpisah dari Perjanjian Kredit. -----

4.4.h 0,25% (nol koma dua puluh lima) persen per --- tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas --- Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening ----- Koran). -----

5. Mengubah ketentuan pasal 10 Perjanjian Kredit, ----- sehingga untuk selanjutnya ketentuan pasal 10 ----- Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:

----- **Pasal 10** -----

----- **AGUNAN DAN/ATAU JAMINAN** -----

-Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali - dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, ----- DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dengan ini ----- menyerahkan Agunan sebagai berikut: -----

- a. 11 (sebelas) bidang tanah yang terdiri dari: -----

1. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 141 seluas --- 2.095.500 M² (dua juta sembilan puluh lima --- ribu lima ratus) meter persegi, yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu, Kecamatan - Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, ---- Propinsi Kalimantan Timur, atas nama PT. ----- Tritunggal Sentra Buana; -----

2. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 142 seluas --- 28.182.900 M² (dua puluh delapan juta seratus

- delapan puluh dua ribu sembilan ratus) meter persegi, yang terletak di Desa/Kelurahan ----- Seliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten ----- Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimatan Timur, atas nama PT. Tritunggal Sentra Buana; -----
3. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 143 seluas --- 12.477.600 M² (dua belas juta empat ratus --- tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) meter persegi, yang terletak di Desa/Kelurahan ----- Salok Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimatan Timur, atas nama PT. Tritunggal Sentra Buana; -----
4. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00236 seluas - 265.300 M² (dua ratus enam puluh lima ribu --- tiga ratus) meter persegi, yang terletak di -- Desa/Kelurahan Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara, Provinsi --- Kalimatan Timur, atas nama PT. Tritunggal --- Sentra Buana; -----
5. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00237 seluas - 124.700 M² (seratus dua puluh empat ribu --- tujuh ratus) meter persegi, yang terletak di Desa/Kelurahan Saliki dan Salok Palai, ----- Kecamatan Muara Badak, Kabupaten/Kota Kutai -- Kartanegara, Provinsi Kalimatan Timur, atas -- nama PT. Tritunggal Sentra Buana; -----
6. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00238 seluas - 123.900 M² (seratus dua puluh tiga ribu ----- sembilan ratus) meter persegi, yang terletak - di Desa/Kelurahan Salok Palai, Kecamatan -----

- Muara Badak, Kabupaten/Kota Kutai -----
Kartanegara, Provinsi Kalimatan Timur, atas --
nama PT. Tritunggal Sentra Buana; -----
7. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00239 seluas -
57.700 M² (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus)
meter persegi, yang terletak di -----
Desa/Kelurahan Saliki, Kecamatan Muara Badak,
Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara, Provinsi ---
Kalimatan Timur, atas nama PT. Tritunggal ---
Sentra Buana; -----
8. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00240 seluas -
1.139.700 M² (satu juta seratus tiga puluh ---
sembilan ribu tujuh ratus) meter persegi, -----
yang terletak di Desa/Kelurahan Salok Palai, -
Kecamatan Muara Badak, Kabupaten/Kota Kutai --
Kartanegara, Provinsi Kalimatan Timur, atas --
nama PT. Tritunggal Sentra Buana; -----
9. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00241 seluas -
7.033.100 M² (tujuh juta tiga puluh tiga ribu
seratus) meter persegi, yang terletak di -----
Desa/Kelurahan Handil Terusan dan Kutai Lama,
Kecamatan Muara Badak dan Anggana, -----
Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara, Provinsi ---
Kalimatan Timur, atas nama PT. Tritunggal ---
Sentra Buana; -----
10. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00242 seluas -
2.202.700 M² (dua juta dua ratus dua ribu ---
tujuh ratus) meter persegi, yang terletak di -
Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu dan Salok -----
Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten/Kota-----

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, -
atas nama PT. Tritunggal Sentra Buana; -----
11. Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 00243 seluas -
85.100 M² (delapan puluh lima ribu seratus) --
meter persegi, yang terletak di -----
Desa/Kelurahan Saliki, Kecamatan Muara Badak,
Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara, Provinsi ---
Kalimantan Timur, atas nama PT. Tritunggal ----
Sentra Buana; -----
-demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit --
berkapasitas 40 (empat puluh) ton TBS/jam dan ---
segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah -
tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya ---
dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak -
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----
b. 38.000 (tiga puluh delapan ribu) lembar saham ---
atas nama PT Perkebunan Prima Manunggal dalam PT
Tritunggal Sentra Buana yang saat ini mewakili --
95% (sembilan puluh lima persen) saham dengan ---
nominal Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan -
miliar rupiah); -----
c. 2.000 (dua ribu) lembar saham atas nama PT Karya-
Agung Megah Utama dalam PT Tritunggal Sentra ----
Buana, yang saat ini mewakili 5% (lima persen) --
saham dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua ----
miliar Rupiah); -----
d. Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 00010 seluas ----
382,72 Ha (tiga ratus delapan puluh dua koma ----
tujuh dua) hektare, yang terletak di Desa -----

Tanjung Beringin, Sungai Mentoba, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama PT. Citra Mahkota; ----- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit -- berkapasitas 45 (empat puluh lima) ton TBS/jam -- dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan ----- didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas lahan tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya --- dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

- e. 5 (lima) bidang tanah yang terdiri dari: -----
1. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00009 seluas - 2.477,72 Ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh dua) hektare, yang terletak di Desa Popai, Lengkong Nyadom, Domed, Natai - Compa, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten ----- Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama - PT. Citra Mahkota; -----
 2. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00011 seluas - 736,79 Ha (tujuh ratus tiga puluh enam koma -- tujuh sembilan) hektare, yang terletak di ----- Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, ----- Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, - atas nama PT. Citra Mahkota; -----
 3. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00012 seluas - 1.043,87 Ha (seribu empat puluh tiga koma ---- delapan tujuh) hektare, yang terletak di Desa Ella Hulu, Menukung Kota, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, - atas nama PT. Citra Mahkota; -----

4. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00013 seluas - 207,30 Ha (dua ratus tujuh koma tiga nol) ---- hektare, yang terletak di Desa Oyah, Menukung Kota, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, -- Provinsi Kalimantan Barat, atas nama PT. ----- Citra Mahkota; -----

5. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00014 seluas - 2.796,35 Ha (dua ribu tujuh ratus sembilan --- puluh enam koma tiga lima) hektare, yang ----- terletak di Desa Sungai Sampuk, Batas Nangka, Landau Leban, Kecamatan Menukung, Kabupaten -- Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama - PT. Citra Mahkota; -----

-demikian berikut segala sesuatu yang telah ----- dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang menurut sifatnya, ---- peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ----- dikecualikan; -----

f. kebun sawit yang tertanam diatas tanah milik PT - Tritunggal Sentra Buana yang saat ini sedang ----- dalam proses pengurusan sertifikat di Badan ----- Pertanahan Nasional setempat yang dibiayai oleh - Fasilitas.Kredit dari BCA. -----

g. sejumlah mesin dan alat berat milik PT. Citra --- Mahkota berikut peralatan/perlengkapan yang ----- dibiayai dengan Fasilitas Kredit, yang ----- berada/ditempatkan/disimpan di kebun PT Citra --- Mahkota, yang terletak di Desa Tanjung Beringin, Desa Nanga Keruap, Kecamatan Ella Hillir, -----

Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, ---- dan/atau dikemudian hari disimpan dimana pun ---- juga, sebagaimana tercantum dalam Daftar Mesin -- dan Alat Berat; yang dibuat dibawah tangan, ---- bermaterai cukup, tanggal 17-10-2018 (tujuh ----- belas Oktober dua ribu delapan belas) nomor ----- 001/BPM-CMA/Fidusia/X/2018, yang merupakan ----- lampiran dari Surat Pernyataan, yang dibuat ----- dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 18- - 10-2018 (delapan belas Oktober dua ribu delapan - belas), berikut segenap perubahan dan ----- pembaharuan.

-Agunan sebagaimana disebutkan pada poin 10 huruf a sampai f di atas tersebut digunakan juga untuk ----- menjamin Utang Debitor Lainnya berdasarkan ----- Perjanjian Kredit Debitor Lainnya.

6. Menambahkan 1 (satu) ketentuan pada pasal 12 ----- Perjanjian Kredit yaitu pasal 12.j yang tertulis --- sebagai berikut:

12.j DEBITOR dan Debitor Lainnya merupakan debitor- tanggung menanggung sebagaimana dimaksud----- dalam Pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum--- Perdata, sehingga masing-masing DEBITOR----- dengan ini menyatakan dan mengikatkan diri---- kepada BCA:-----
- untuk bertanggung jawab tidak hanya ----- terbatas pada utangnya sendiri tetapi juga-- terhadap utang Debitor Lainnya berdasarkan-- Perjanjian Kredit Debitor Lainnya;-----
- mengesampingkan keberlakuan ketentuan pasal-

1287 dan pasal 1292 Kitab Undang-Undang -----

Hukum Perdata. -----

7. Menambah ketentuan pasal 13.x dan pasal 13.y -----
Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya -----
ketentuan pasal 13.y dan pasal 13.x Perjanjian -----
Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----
13.x membayar/melunasi Utang Debitor Lainnya-----
kepada BCA pada saat jatuh temponya atas-----
permintaan pertama dari BCA.-----
13.y menandatangani Dokumen Agunan, dalam rangka---
peningkatan nilai penjaminan hak tanggungan---
atas Agunan berupa tanah/bangunan sebagaimana---
disebutkan dalam pasal 10.d dan 10.e-----
Perjanjian Kredit, minimal sebesar-----
Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar-----
Rupiah)untuk menjamin Utang dan Utang Debitor-
Lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan----
setelah tanggal penandatanganan Perubahan----
Kedelapan ini.-----
8. Menambah 1 (satu) ketentuan pada pasal 15.1 yaitu --
pasal 15.1 huruf p Perjanjian Kredit, sehingga -----
untuk selanjutnya ketentuan pasal 15.1 huruf p ----
Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:
15.p Debitor Lainnya lalai dalam memenuhi-----
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit----
Debitor Lainnya yang dibuat oleh Debitor-----
Lainnya dengan BCA.-----
9. Menghapus ketentuan pasal 13.k, pasal 13.l, pasal --
13.m dan pasal 13.v Perjanjian Kredit, sehingga ----
untuk selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut -----

tidak lagi berlaku. -----

-----**Pasal II**-----

-Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan ----- dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA - dan DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang ----- diatur dalam Perubahan Kedelapan ini, sehingga ----- Perubahan Kedelapan ini merupakan satu kesatuan yang --- tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---- kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda - pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ---- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---- selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----- mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan --- ditanda-tanganinya akta ini, maka para penghadap dengan ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang ----- berkaitan dengan hal ini yang tertuang dalam akta ini -- dari segala tuntutan dan gugatan hukum berupa apapun --- juga. -----

-Akta ini diselesaikan pukul 16:10 WIB (enam belas ----- lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ----- dantanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan - dihadiri oleh: -----

1. Tuan JAJAY HASAN, lahir di Bogor, pada tanggal 17 -- 12-1975 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus - tujuh puluh lima), karyawan Notaris, bertempat-----

tinggal di Bogor, Kampung Rawa, Rukun Tetangga -----
001, Rukun Warga 002, Kelurahan Gadog, Kecamatan -----
Megamendung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201261712750002, ---
berlaku hingga seumur hidup, untuk sementara berada -
di Jakarta; -----

2. Tuan APUR MASPUR, lahir di Bogor, pada tanggal 08--
03-1969 (delapan Maret seribu sembilan ratus enam ---
puluhan sembilan), karyawan Notaris, bertempat -----
tinggal di Bogor, Kampung Jogjogan, Rukun Tetangga --
001, Rukun Warga 001, Kelurahan Jogjogan, Kecamatan -
Cisarua, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3201250803690001, berlaku hingga seumur hidup, -----
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani --
oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. Sedangkan para penghadap, selain -----
menandatangani minuta akta ini, juga membubuhkan cap'---
ibu jari kanan pada lembar kertas tersendiri pada -----
minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tidak memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

